

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu perkembangan Ekonomi di era pembangunan dewasa ini, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk menyediakan dana, guna untuk membiayai segala kegiatan usaha yang semakin berkembang dan banyak kemudahan yang diperoleh masyarakat yaitu salah satunya dengan adanya Lembaga Keuangan Perbankan.

Dengan adanya suatu Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah ini, maka pemerintah dan masyarakat pada khususnya akan mengerti dan memahami arti dari lembaga keuangan perbankan yang bersifat Islami. Salah satunya lembaga perbankan syari'ah (BPR Syari'ah Amanah Ummah) yang semua kegiatannya seperti Bank-Bank umum lainnya ditambah dengan aturan dan konsep atau sistem yang bergerak menurut hukum Islam salah satunya dengan adanya sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah.

Murabahah adalah, pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau dengan tambahan harga yang transparan. Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *Muamalat Tijariyah* (Interaksi Bisnis), (A. Djazuli. 2002:67).



Rukun jual beli Murabahah:

1. Penjual dan Pembeli sebagai mana Firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا (النساء: ٥)

"Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berlah mereka belanja." (An-Nisa:5)

2. Uang dan Benda yang dibeli sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَبِيعُ إِلَّا فِيهَا يَمْلِكُ (رواه ابوداود والترمذي)

"Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki" (Riwayat Abu Daud dan Tirmidji)

3. Lafaz Ijab dan Kabul. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواه بن حبان)

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka" (riwayat Ibnu Hibban) (Sulaiman Rasyid, 2000:279-282)

Program murabahah ini merupakan program kantor yang nantinya akan membina yang terpadu dan menyeluruh serta selektif dan hati-hati dalam pelayanan pelaksanaan pembiayaan murabahah yang berupa barang dan uang kepada nasabah atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan sistem yang ada maka

murabahah ditetapkannya dengan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu agar nantinya masyarakat dan nasabah mengerti keberadaan suatu sistem murabahah yang melaksanakan jual beli dengan sistem kredit dengan berpedoman hukum Islam yang belaku dan keuntungannya dengan sistem bagi hasil kemudian nasabah akan mendapatkan barang dengan cara ringan dan sistem pembayaran yang ditanggung dan nasabah memperoleh keuntungan atau hasil persetujuan yang telah disepakati bersama dengan pembayaran jatuh tempo.

Pelaksanaan Murabahah ini dilaksanakan dengan ada atau tidak adanya barang ditempat pelaksanaan murabahah tersebut pihak pertama hanya menyediakan fasilitas pemberian modal. Atau berupa investasi dan modal berupa barang pihak bank seringkali berhubungan langsung dengan pihak penjual ataupun nasabah sendiri yang berhubungan langsung dengan mendapat kuasa dari pihak bank, pihak bank juga menetapkan keuntungan di luar dari harga pokok barang yang akan diberikan nasabah atas persetujuan bersama. Akan tetapi pada BPR Syari'ah Amanah Ummah tidak adanya transparansi pada jual beli murabahah dimana pihak bank mendapatkan keuntungan dari pihak pemasok (*supplier*) dan pihak bank tidak memberitahukan adanya bonus kepada nasabah

Contoh kasusnya yaitu: nasabah memesan sebuah motor ke pihak bank akan tetapi bank tidak menyediakan langsung sehingga pihak bank meminta/memesan kepada *supplier* atau daeler untuk menyediakan motor tersebut. Pihak daeler memberikan diskon akan tetapi diskon tersebut tidak diberitahukan kepada nasabah kalau sebenarnya ada diskon jadi di sini sangat bertolak belakang dengan Fiqh

Muamalah yang mana akad murabahah adalah: akad jual beli antara bank dan nasabah membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan ke untukan yang disepakati secara transparan.

Dengan adanya kasus tersebut di atas panulis menanyakan langsung kepada karyawan sekaligus nasabah sehingga penulis dapat menyimpulkan kalau nasabah dan karyawan sangat berbeda sekali, nasabah mengatakan kalau dalam akad murabahah ini tidak ada diskon akan tetapi karyawan mengatakan adanya diskon yang diberikan dari daeler yang berupa potongan harga sebesar 10%-15% dengan jangka waktu 2-4 tahun.

Contoh kasusnya: Nasabah memesan motor kepada Bank, lalu bank memesan kembali kepada supplier. Supplier memberikan motor tersebut dengan harga Rp. 12.500.000,- setelah dikenai diskon atau potongan harga sebesar Rp. 500.000 akan tetapi bank memberikan motor tersebut kepada nasabah dengan harga Rp. 13.000.000,- tanpa adanya diskon dari supplier yang seharusnya harga sebenarnya adalah harga setelah diskon yaitu Rp. 12.500.000,-

Dengan penomena diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan BPR Syari'ah Amanah Ummah di leuwiliang bogor dengan judul yaitu *"PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MOTOR DALAM PERPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DI BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH (Luwiliang-Bogor) "*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah Motor di BPR Syari'ah Amanah Ummah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Akad Murabahah Motor di BPR Syari'ah Amanah Ummah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada tahapan-tahapan penyusunan skripsi ini, dan melihat permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan Akad Murabahah Motor di BPR Syari'ah Amanah ummah?
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Akad Murabahah Motor di BPR Syari'ah Amanah Ummah?

D. Kerangka Pemikiran

Ketentuan yang melandasi kegiatan bank dan lembaga keuangan adalah undang-undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967 dan UU perbankan yang baru No 7 tahun 1992 dan sebagai kegiatan pokok dari perbankan adalah memberi suatu barang dengan jalan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam hal lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang dan juga menanamkan modal usaha untuk kebutuhan nasabah dengan jalan peredaran uang.

Dengan demikian hubungan melalui perekonomian melalui bank dengan sistem jual beli mempunyai korelasi yang sangat erat baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif dalam pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan yang berlaku di BPR Syari'ah Amanah Ummah merupakan suatu kegiatan pokok untuk mencari nilai tambah dari setiap kegiatan.

Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungannya yang disepakati. Pada murabahah penyerahan barang dilakukan pada transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, ditangguhkan ataupun di cicil.

Dasar hukum murabahah yaitu :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Al-Qur'an Surat An-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (A. Karnaen Perwaatmadja, 1992:27)

Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا مَا نَا تِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya", (soenarjo dkk, 1986:264)

Dalil hadist tentang murabahah yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جِلِّ يَدَيْهِ وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار صحيحاً)

الحاكم

"Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: pekerjaan orang dengan tangannya sendiri (hasil karya sendiri) dan semua jual beli yang mabrur". (Ibnu Hajar Al-asqalani, 398 No. 800)

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ أَلْبُرُكَةُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ
وَأَلْمَقَا رِضَةً وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

" Dari shuhaib ar-rummi ra bahwa rasulullah Saw bersabda "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah)

Hadist yang lainpun menyebutkan bahwa "Pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad Al-Bazzar Ath-Thabrani)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal berikut:

1. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditi,

semuanya harus diketahui oleh pembeli pada transaksi. Ini salah satu syarat sah murabahah.

3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah
4. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya. (Gemala Dewi, 2005:111-112)

Rukun dan syarat murabahah antara lain yaitu:

- 1) Penjual, syaratnya sehat akal nya ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya.
- 2) Pembeli, disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam artian ia bukan orang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual, harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih atau diserahkan kepada pembeli
- 4) Harga, yaitu bahwa harga harus disepakati oleh kedua belah pihak
- 5) Ijab Qabul (sighat) (Hendi Suhendi, 1997:25)

Pembagian murabahah berdasarkan sumber dana yang digunakan:

1. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted Investment Account) yaitu investasi tidak terikat
2. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Investment Account) yaitu investasi terikat
3. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah dan bersifat mengikat atau dapat mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam Murabahah melalui pesanan ini si penjual boleh meminta pembayaran uang tanda jadi ketika *ijab qabul* hal ini untuk menunjukkan keseriusan si pembeli.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan dengan cicilan atau tunai. Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Pelaksanaan murabahah yang dilakukan oleh bank Islam sangat berbeda dengan murabahah yang dilakukan oleh bank konvensional lainnya karena jual beli yang dilakukan oleh bank Islam (BPR Syari'ah Amanah Ummah) Kabupaten Bogor menurut syari'at Islam (Fiqh Muamalah) yang merupakan suatu kewajiban yang sangat membantu dan menolong bagi setiap orang yang membutuhkan akan bantuan dari pihak kemampuan atau kelebihan. Bantuan dari pihak yang berlebihan dana

ini, hanyalah semata-mata ibadah, serta tidak mencari keuntungan yang dapat membuat pihak lainnya merasa terbebani.

Sifat pembiayaan perdagangan murabahah diantaranya adalah:

- 1) Bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.
- 2) Bank seketika itu juga menjual barang untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.
- 3) Pada waktu jatuh tempo nasabah, harga jual barang yang telah disetujui kepada bank. (Karnaer Perwaataatmadja, 1992:26)

Dengan demikian murabahah dalam bank Islam, dalam memberikan bantuan melalui pemberian barang dengan jalan cicilan atau kredit dalam jual beli di mana penyerahan barang dilaksanakan baik di dalam kantor maupun di luar kantor tetapi pelaksanaan perijinan transaksi jual belinya dilakukan di bank.

Selain yang telah di uraikan di atas, maka murabahah dalam bank Islam, berlandaskan kepada kejujuran, kepercayaan dan kemaslahatan bagi semua pihak dengan mengarahkan kepada tuntutan syara sebagai landasan operasional.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah.

Dewan syari'ah nasional telah menimbang bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dengan harga yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai

dengan kesepakatan, penjual (Lembaga Keuangan Syaria'h/LKS) terkadang memberikan potongan harga (*diskon*) dari penjual pertama (*supplier*), dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (*nasabah*) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (*nasabah*) sehingga harga penjualan kepada pembeli (*nasabah*) menggunakan harga setelah diskon.

Untuk mendapat kepastian hukum sesuai dengan prinsip Syaria'h Islam Dewan Syaria'h Nasional memutuskan fatwa tentang diskon dalam Murabahah:

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah bank dapat mendapat diskon dari supplier maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, oleh karena diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pembelian diskon setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (*penjualan*) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditanda tangani.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan jual beli murabahah ini, dilakukan di BPR Syari'ah Amanah Ummah yang tempatnya di daerah leuwiliang kabupaten Bogor dengan pertimbangan bahwa BPR Syari'ah Amanah Ummah merupakan Subjek terjadinya pelaksanaan jual beli murabahah

2. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kasus dimana dengan metode ini penulis dapat memusatkan diri dan terjun langsung ke lapangan untuk dapat memecahkan langsung masalah-masalah yang ada pada penelitian ini dengan metode tersebut penulis dapat mendeskripsikan penelitian ini mulai dari menyusun data dan penjelasan serta menganalisisnya.

3. Penentuan Sumber Data

Dalam penentuan sumber data hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data skunder (Cik Hasan Bisri, 1996:59)

a) Sumber Data Primer.

Sumber data primer melibatkan karyawan dan pimpinan BPR Syari'ah Amanah Ummah kabupaten Bogor

b) Sumber Data Skunder

Sumber data skunder sebagai data pelengkap antara lain diambil dari arsip-arsip, dokumen resmi BPR Syari'ah Amanah Ummah serta

brosur-brosur dan buku-buku yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian.

4. Penentuan Jenis Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa wawancara (interview), angket, studi kepustakaan dari dokumentasi untuk wawancara, sebagai sumber informasinya adalah pemimpin perusahaan. Manager perusahaan, kepala bagian buruh, dengan menggunakan alat pengumpulan data seperti panduan wawancara dan angket. Sedangkan untuk studi kepustakaan dan dokumentasi berupa buku-buku, majalah, dan dokumentasi dari BPR Syari'ah Amanah Ummah.

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a). Observasi: yaitu tahap pengumpulan data di mana penulis mengadakan survey atau pengamatan langsung terhadap kondisi dan fenomena objek yang diteliti
- b). Wawancara: yaitu pihak yang mewawancarai dalam hal ini peneliti sendiri, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang diwawancarai dalam hal ini karyawan yang dimintai data oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mencatat dengan pedoman yang telah dipersiapkan.
- c). Dokumentasi: yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data berupa catatan dan arsip serta dokumen resmi. Dokumentasi ini akan melengkapi data primer.

6. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian kondisi data yang diperoleh dari BPR Syari'ah Amanah Ummah tersebut dihubungkan dengan data yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku yang ada hubungannya dengan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam menganalisa ini, penulis melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengklasifikasi semua data yang masuk.
- b. Membandingkan data-data yang telah masuk untuk diseleksi secara selektif dan spesifik.
- c. Mengkode data yang masuk yang diperoleh dari responden dan dihubungkan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- d. Menafsirkan data-data yang dipilih
- e. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.